

Yth.

1. Direksi bank umum;
2. Direksi perusahaan efek; dan
3. Direksi perusahaan asuransi jiwa,

yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 16 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN
DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS
ANTARNEGARA DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA
(*COMMON REPORTING STANDARD*)

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5773) selanjutnya disebut POJK Penyampaian Informasi Nasabah Asing, dan *Competent Authority Agreement* (CAA) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, baik secara bilateral maupun multilateral, dan dalam rangka penerapan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) dengan menggunakan *Common Reporting Standard*, perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis antarnegara dengan menggunakan *Common Reporting Standard* dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. *Common Reporting Standard* yang selanjutnya disingkat CRS adalah standar pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan termasuk penjelasan (*commentaries*) yang disusun oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) bersama dengan negara anggota Kelompok 20 (*Group of Twenty* atau G20).
2. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah LJK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
3. LJK Pelapor adalah LJK yang memiliki kewajiban pelaporan informasi Nasabah Asing terkait perpajakan kepada otoritas pajak Indonesia, sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam CAA CRS.
4. LJK Bukan Pelapor adalah LJK yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan informasi Nasabah Asing terkait perpajakan kepada otoritas pajak Indonesia, sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam CAA CRS.
5. *Participating Jurisdiction* adalah suatu negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dipublikasikan dalam suatu daftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia dan akan memberikan informasi Nasabah Asing terkait perpajakan.
6. *Reportable Jurisdiction* adalah suatu negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dipublikasikan dalam suatu daftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia dan memiliki kewajiban untuk saling memberikan informasi Nasabah Asing terkait perpajakan.
7. *Participating Jurisdiction Indicia* adalah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi bahwa Nasabah Asing berasal dari *Participating Jurisdiction*.
8. *Controlling Person* adalah pemilik manfaat (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi sektor jasa keuangan.
9. *Reportable Person* yang selanjutnya disebut sebagai Pihak yang Dilaporkan adalah Nasabah Asing dan/atau *Controlling Person* yang berasal dari *Reportable Jurisdiction*.

10. *Reportable Account* yang selanjutnya disebut sebagai Rekening yang Wajib Dilaporkan adalah:
 - a. rekening pada Bank;
 - b. polis asuransi pada Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; dan/atau
 - c. nomor sub rekening efek pada Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;yang dimiliki satu atau lebih Pihak yang Dilaporkan.
11. *Determination Date* yang selanjutnya disebut sebagai Tanggal Penentuan adalah tanggal sebagaimana ditentukan dalam CAA CRS sebagai acuan bagi LJK Pelapor untuk mengklasifikasikan nasabah dalam rangka mengidentifikasi dan melaporkan Rekening yang Wajib Dilaporkan, yaitu tanggal 1 Juli 2017, atau tanggal lain yang akan disepakati oleh Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra yang merujuk pada suatu daftar *Determination Date* yang dipublikasikan oleh otoritas pajak Indonesia.

II. LJK PELAPOR

LJK Pelapor terdiri atas:

1. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Kustodian; dan
4. Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa atau usaha asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

III. NASABAH ASING

1. Kriteria Nasabah Asing berdasarkan LJK Pelapor:
 - a. bagi Bank Umum, yaitu nasabah perorangan atau perusahaan yang berasal dari *Participating Jurisdiction* dan memenuhi kriteria Nasabah Asing yang memiliki rekening dan/atau menggunakan jasa di Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Romawi II sampai dengan Romawi V Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha:
 - 1) sebagai Penjamin Emisi Efek, adalah Nasabah Asing yang berasal dari *Participating Jurisdiction*, baik perorangan maupun perusahaan, yang menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek;
 - 2) sebagai Perantara Pedagang Efek, adalah Nasabah Asing yang berasal dari *Participating Jurisdiction*, baik perorangan maupun perusahaan, yang menggunakan jasa Perantara Pedagang Efek; dan/atau
 - 3) sebagai Manajer Investasi, adalah Nasabah Asing yang berasal dari *Participating Jurisdiction*, baik perorangan maupun perusahaan, yang berinvestasi pada produk investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi;
sebagaimana dimaksud dalam Romawi II sampai dengan Romawi V Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. bagi Bank Kustodian, adalah Nasabah Asing yang berasal dari *Participating Jurisdiction*, baik perorangan maupun perusahaan, yang menginvestasikan dana dan/atau Efeknya untuk dikelola oleh Manajer Investasi untuk kepentingan nasabah secara individual yang merupakan nasabah langsung Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Romawi II sampai dengan Romawi V Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan/atau
 - d. bagi Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, adalah Nasabah Asing yang berasal dari *Participating Jurisdiction*, baik perorangan maupun perusahaan, yang menjadi pemegang polis atau peserta sebagaimana dimaksud dalam

Romawi II sampai dengan Romawi V Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Identifikasi terhadap Nasabah LJK Pelapor

Proses identifikasi untuk Nasabah LJK Pelapor dilakukan dengan mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Pernyataan Persetujuan, Instruksi atau Pemberian Kuasa

Dalam hal Nasabah Asing setuju untuk memberikan informasi terkait perpajakan kepada otoritas pajak Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak *Participating Jurisdiction*, Nasabah Asing menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela kepada LJK Pelapor, yang paling sedikit memuat:

a. Bagi Nasabah Asing Perorangan:

- 1) Nama nasabah;
- 2) Jenis dan nomor dokumen identitas antara lain berupa paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
- 3) Tempat dan tanggal lahir nasabah;
- 4) Alamat domisili dan/atau alamat korespondensi nasabah;
- 5) Negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili nasabah;
- 6) Persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan kepada otoritas pajak Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak *Participating Jurisdiction* sesuai CAA CRS;
- 7) Tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan persetujuan;
- 8) Tanda tangan nasabah; dan
- 9) *Tax Identification Number* (TIN) nasabah, jika ada.

b. Bagi Nasabah Asing Perusahaan:

- 1) Nama perusahaan sesuai anggaran dasar;
- 2) Anggaran dasar perusahaan dan nomor tanda daftar perusahaan atau surat domisili perusahaan;

- 3) Alamat domisili dan/atau alamat korespondensi perusahaan;
 - 4) Negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili nasabah untuk kepentingan perpajakan;
 - 5) Nama *Controlling Person* perusahaan;
 - 6) Jenis dan nomor identitas *Controlling Person*;
 - 7) Tempat dan tanggal lahir *Controlling Person*;
 - 8) Alamat domisili dan/atau alamat korespondensi *Controlling Person*;
 - 9) Negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili *Controlling Person* untuk kepentingan perpajakan *Controlling Person*;
 - 10) Persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan kepada otoritas pajak Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak *Participating Jurisdiction* berdasarkan CAA CRS;
 - 11) Tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan persetujuan;
 - 12) Tanda tangan nasabah; dan
 - 13) TIN nasabah dan/atau *Controlling Person*, jika ada.
4. Penjelasan Konsekuensi kepada Nasabah oleh LJK Pelapor
- a. Berdasarkan Pasal 5 POJK Penyampaian Informasi Nasabah Asing, dalam hal Nasabah Asing tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, LJK wajib:
 - 1) menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai Perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis;
 - 2) meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis; dan
 - 3) tidak melayani transaksi baru terkait rekening atau polis Nasabah Asing tersebut.
 - b. LJK memastikan bahwa Nasabah Asing telah memahami penjelasan mengenai konsekuensi apabila tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela.

c. Penyampaian penjelasan mengenai konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sesuai dengan prosedur intern LJK.

5. Pernyataan Keberatan

Dalam hal Nasabah Asing tidak bersedia memberikan pernyataan persetujuan, instruksi, atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela sebagaimana dimaksud pada angka 4, LJK Pelapor meminta pernyataan keberatan kepada nasabah, yang paling sedikit memuat:

a. Bagi Nasabah Asing Perorangan:

- 1) Nama nasabah;
- 2) Nomor rekening/nomor sub rekening efek/nomor polis;
- 3) Klausul bahwa yang bertanda tangan dalam pernyataan keberatan telah memahami konsekuensi atas ketidaksediaan yang bersangkutan untuk memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada otoritas;
- 4) Tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan keberatan; dan
- 5) Tanda tangan nasabah.

b. Bagi Nasabah Asing Perusahaan:

- 1) Nama perusahaan sesuai anggaran dasar;
- 2) Nomor rekening/nomor sub rekening efek/nomor polis;
- 3) Klausul bahwa yang bertanda tangan dalam pernyataan keberatan telah memahami konsekuensi atas ketidaksediaan yang bersangkutan untuk memberikan data dan informasi terkait perpajakan kepada otoritas;
- 4) Tempat dan tanggal penandatanganan pernyataan keberatan; dan
- 5) Tanda tangan nasabah.

IV. PELAPORAN

1. Pelaksanaan Pelaporan Rekening yang Wajib Dilaporkan

- a. LJK Pelapor melaporkan Rekening yang Wajib Dilaporkan pada tahun-tahun berikutnya sepanjang Nasabah Asing merupakan Pihak yang Dilaporkan.
- b. LJK Pelapor menyampaikan informasi Pihak yang Dilaporkan melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan pernyataan persetujuan,

instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela dari Pihak yang Dilaporkan.

- c. Informasi yang disampaikan adalah:
- 1) Informasi LJK Pelapor yang paling sedikit memuat nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LJK Pelapor;
 - 2) Informasi Nasabah Asing yang paling sedikit memuat:
 - a) Bagi Nasabah Perorangan:
 - i. Nama nasabah;
 - ii. Tempat dan tanggal lahir nasabah;
 - iii. Alamat domisili dan/atau alamat korespondensi nasabah;
 - iv. Negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili nasabah untuk kepentingan perpajakan; dan
 - v. TIN nasabah, jika ada.
 - b) Bagi Nasabah Perusahaan:
 - i. Nama perusahaan sesuai anggaran dasar;
 - ii. Alamat domisili dan/atau alamat korespondensi perusahaan;
 - iii. Negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili perusahaan untuk kepentingan perpajakan;
 - iv. Nama *Controlling Person*;
 - v. Tempat dan tanggal lahir *Controlling Person*;
 - vi. Alamat domisili dan/atau alamat korespondensi *Controlling Person*;
 - vii. Negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili *Controlling Person* untuk kepentingan perpajakan; dan
 - viii. TIN nasabah dan/atau *Controlling Person*, jika ada.
 - 3) Informasi keuangan Nasabah Asing yang dilaporkan paling sedikit memuat:
 - a) nomor Rekening yang Wajib Dilaporkan;
 - b) saldo atau nilai rekening dalam hal kontrak asuransi termasuk nilai tunai kontrak asuransi, nilai anuitas atau *surrender value* pada akhir tahun kalender;
 - c) penghasilan dalam Rekening yang Wajib Dilaporkan berupa:

- i. untuk rekening efek, yaitu:
 - (a) jumlah bunga, dividen dan/atau penghasilan lainnya yang dihasilkan oleh aset yang berada dalam rekening efek yang dibayarkan atau dikreditkan ke dalam rekening selama tahun kalender; dan/atau
 - (b) jumlah yang diperoleh dari penjualan atau penjualan kembali (*redemption*) atas efek yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening selama tahun kalender dalam hal LJK bertindak sebagai kustodian, *broker*, *nominee*, atau agen bagi nasabah.
 - ii. untuk rekening simpanan, yaitu jumlah bunga yang dibayarkan atau dikreditkan ke rekening simpanan selama tahun kalender;
 - d) total jumlah yang dibayarkan atau dikreditkan kepada Nasabah Asing, untuk jenis Rekening yang Wajib Dilaporkan selain yang dimaksud dalam huruf b); dan
 - e) informasi Rekening yang Wajib Dilaporkan yang telah ditutup sebelum akhir periode laporan, dilaporkan dengan saldo nihil dan keterangan tutup.
 - d. LJK Pelapor harus menginformasikan keterangan mengenai jenis mata uang yang digunakan untuk setiap nominal yang dilaporkan.
 - e. Dalam hal LJK Pelapor tidak memiliki informasi TIN atau tanggal lahir dari Pihak yang Dilaporkan sebelum Tanggal Penentuan, LJK Pelapor tetap mengupayakan pengumpulan informasi tersebut selama 2 (dua) tahun setelah teridentifikasi sebagai Pihak yang Dilaporkan.
2. Pelaksanaan Pelaporan Rekening Tak Terdokumentasi (*Undocumented Account*)
- a. LJK Pelapor melaporkan rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) pada tahun-tahun berikutnya sepanjang Nasabah Asing merupakan Pihak yang Dilaporkan.
 - b. LJK Pelapor menyampaikan informasi Pihak yang Dilaporkan melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan pernyataan persetujuan,

instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela dari Pihak yang Dilaporkan.

3. Pelaksanaan Pelaporan oleh LJK Pelapor yang Menjadi *Selling Agent* dan/atau Kustodian
 - a. Sesuai dengan Pasal 9 POJK Penyampaian Informasi Nasabah Asing, LJK dapat mendelegasikan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada LJK lain yang menjadi *selling agent* dan/atau kustodian.
 - b. Dalam hal *selling agent* dan/atau kustodian yang menerima pendelegasian merupakan LJK Pelapor, selain memenuhi kewajiban sebagai LJK Pelapor, juga harus melaporkan informasi terkait perpajakan dari nasabah LJK yang mendelegasikan kewajiban pelaporan.
4. Mekanisme dan Waktu Pelaporan
 - a. Informasi Pihak yang Dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c disampaikan oleh LJK Pelapor kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem penyampaian informasi nasabah asing.
 - b. Pelaporan informasi keuangan dalam sistem penyampaian informasi nasabah asing dilakukan untuk setiap rekening yang dimiliki oleh Pihak yang Dilaporkan.
 - c. Berdasarkan CAA CRS multilateral, penyampaian Informasi Pihak yang Dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus setiap tahun, untuk posisi akhir bulan Desember tahun sebelumnya.
 - d. Berdasarkan CAA bilateral, penyampaian Informasi Pihak yang Dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk posisi akhir bulan Desember, dilakukan pada tiap tahun berikutnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu pelaporan yang disepakati dalam CAA bilateral.
 - e. Jika batas waktu pelaporan Informasi Pihak yang Dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - f. Pelaporan informasi Pihak yang Dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a oleh LJK Pelapor dilakukan untuk pertama kali pada tahun 2018 berdasarkan CAA multilateral, atau pada tahun tertentu yang disepakati dalam CAA bilateral.

5. Laporan Nihil

Dalam hal pada tahun berjalan LJK Pelapor tidak memiliki Rekening yang Wajib Dilaporkan, LJK Pelapor menyampaikan laporan nihil melalui sistem informasi penyampaian nasabah asing.

6. Pejabat Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana Pelaporan

- a. LJK Pelapor menunjuk pejabat penanggung jawab dengan tingkatan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan intern dan kompleksitas usaha LJK Pelapor.
- b. Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dirangkap oleh pejabat yang membawahkan fungsi lain di LJK Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan.
- c. Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menunjuk petugas pelaksana pelaporan.
- d. Sebelum akun sistem penyampaian informasi nasabah asing dapat diaktivasi, LJK Pelapor menyampaikan informasi mengenai identitas pejabat penanggung jawab dan/atau petugas pelaksana pelaporan kepada:
 - 1) Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Direktorat Informasi Perbankan, dalam hal LJK Pelapor berbentuk Bank Umum;
 - 2) Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 1B c.q. Direktorat Statistik dan Informasi IKNB, dalam hal LJK Pelapor berbentuk Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah; atau
 - 3) Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A c.q. Direktorat Pengelolaan Investasi, dalam hal LJK Pelapor berbentuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- e. Dalam hal terjadi penggantian pejabat penanggung jawab dan/atau petugas pelaksana pelaporan, LJK Pelapor harus menyampaikan informasi mengenai identitas pejabat penanggung jawab dan/atau petugas pelaksana pelaporan yang baru.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 16 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DALAM
RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS ANTARNEGARA
DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA
(*COMMON REPORTING STANDARD*)

I. IDENTIFIKASI NASABAH

1. LJK Pelapor melakukan identifikasi terhadap nasabah baik perorangan maupun perusahaan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut teridentifikasi sebagai Nasabah Asing.
2. Berdasarkan Tanggal Penentuan, nasabah dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:
 - a. Nasabah perorangan lama yaitu perorangan yang telah membuka rekening di LJK Pelapor sebelum Tanggal Penentuan;
 - b. Nasabah perorangan baru yaitu perorangan yang membuka rekening di LJK Pelapor sejak Tanggal Penentuan;
 - c. Nasabah perusahaan lama yaitu perusahaan yang telah membuka rekening di LJK Pelapor sebelum Tanggal Penentuan; dan
 - d. Nasabah perusahaan baru yaitu perusahaan yang membuka rekening di LJK Pelapor sejak Tanggal Penentuan.
3. Proses identifikasi nasabah mengacu pada proses sesuai CAA CRS.

II. IDENTIFIKASI NASABAH PERORANGAN LAMA

1. Berdasarkan saldo atau nilai rekening pada hari sebelum Tanggal Penentuan, LJK Pelapor mengklasifikasikan rekening nasabah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu rekening dengan saldo atau nilai yang rendah yang selanjutnya disebut *Lower Value Account* dan rekening dengan saldo atau nilai yang tinggi yang selanjutnya disebut *High Value Account*.
2. Batasan saldo atau nilai rekening untuk *Lower Value Account* dan *High Value Account* adalah:

No.	Saldo atau Nilai Rekening (dalam dolar Amerika Serikat atau nilai yang setara dalam mata uang lain)	Kelompok
1.	Saldo atau nilai rekening dalam hal kontrak asuransi termasuk nilai tunai kontrak asuransi, nilai anuitas atau <i>surrender value</i> sampai dengan USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat).	<i>Lower Value Account</i>

No.	Saldo atau Nilai Rekening (dalam dolar Amerika Serikat atau nilai yang setara dalam mata uang lain)	Kelompok
2.	Saldo atau nilai rekening dalam hal kontrak asuransi termasuk nilai tunai kontrak asuransi, nilai anuitas atau <i>surrender value</i> lebih besar dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat).	<i>High Value Account</i>

3. Tahapan proses identifikasi *Lower Value Account* adalah:

a. Proses Identifikasi Menggunakan Alamat Domisili Terkini

1) LJK Pelapor dapat menentukan nasabah berasal dari *Participating Jurisdiction*, berdasarkan informasi alamat domisili terkini nasabah yang tercantum pada dokumen pembuktian (*documentary evidence*) yang tersedia pada LJK Pelapor.

Dokumen pembuktian (*documentary evidence*), antara lain:

- a) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan;
- b) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (*certificate of residence*) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau
- c) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau *securities regulator's report*.

2) Nasabah yang merupakan warga negara atau penduduk dari *Participating Jurisdiction* diidentifikasi sebagai Nasabah Asing.

3) Dalam hal nasabah telah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2), LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

- b. Proses Identifikasi Menggunakan *Participating Jurisdiction Indicia*
 - 1) Dalam hal LJK Pelapor tidak melakukan proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LJK Pelapor melakukan identifikasi nasabah melalui pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi elektronik yang tersedia dalam pangkalan data (*database*) LJK Pelapor.
 - 2) Nasabah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing apabila memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* antara lain sebagai berikut:
 - a) identitas sebagai warga negara *Participating Jurisdiction* atau penduduk *Participating Jurisdiction*;
 - b) alamat korespondensi atau alamat domisili terkini (termasuk *Post-Office Box*) di wilayah *Participating Jurisdiction*;
 - c) satu atau lebih nomor telepon dengan kode negara *Participating Jurisdiction*, dan tidak ada nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara Indonesia;
 - d) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah *Participating Jurisdiction*, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - e) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah *Participating Jurisdiction*; dan/atau
 - f) alamat di wilayah *Participating Jurisdiction* dengan keterangan "*in-care-of*" atau "*hold mail*" yang merupakan alamat tunggal yang berkaitan dengan nasabah.
- c. Dalam hal nasabah memenuhi 1 (satu) atau lebih *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), nasabah tersebut diidentifikasikan sebagai Nasabah Asing.
- d. Dalam hal nasabah telah diidentifikasikan sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam

- Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
- e. Dalam hal nasabah hanya memenuhi 1 (satu) *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf f) , LJK Pelapor melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 1) mencari dokumen fisik (*paper record search*); atau
 - 2) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*),
untuk mengetahui negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing.
 - f. Apabila LJK Pelapor tidak dapat menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing setelah melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan tidak berhasil mendapatkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) sebagaimana dimaksud dalam huruf e, LJK Pelapor mengategorikan rekening nasabah sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - g. Proses identifikasi rekening *Lower Value Account* harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun kedua setelah Tanggal Penentuan, kecuali untuk rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - h. LJK Pelapor harus melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f terhadap rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sampai rekening nasabah tidak lagi dikategorikan sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) bagi sektor jasa keuangan.
4. Tahapan proses identifikasi *High Value Account* adalah:
- a. LJK Pelapor memastikan nasabah memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi elektronik yang tersedia dalam pangkalan data (*database*) LJK Pelapor.

- b. Nasabah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing apabila memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* antara lain sebagai berikut:
- 1) identitas sebagai warga negara *Participating Jurisdiction* atau penduduk *Participating Jurisdiction*;
 - 2) alamat korespondensi atau alamat domisili terkini (termasuk *Post-Office Box*) di wilayah *Participating Jurisdiction*;
 - 3) satu atau lebih nomor telepon dengan kode negara *Participating Jurisdiction*, dan tidak ada nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara Indonesia;
 - 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah *Participating Jurisdiction*, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - 5) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah *Participating Jurisdiction*; dan/atau
 - 6) alamat di wilayah *Participating Jurisdiction* dengan keterangan "*in-care-of*" atau "*hold mail*" yang merupakan alamat tunggal yang berkaitan dengan nasabah.
- c. LJK Pelapor melakukan identifikasi dengan mencari informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b secara elektronik dalam pangkalan data (*database*) berupa:
- 1) status kewarganegaraan atau kependudukan nasabah;
 - 2) alamat korespondensi dan/atau alamat domisili nasabah;
 - 3) nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara nasabah;
 - 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana dari rekening nasabah ke rekening lain dalam 1 (satu) LJK atau ke LJK yang berbeda, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - 5) alamat dengan keterangan "*in-care-of*" atau "*hold mail*" yang berkaitan dengan nasabah; dan
 - 6) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku terkait dengan rekening.

- d. Dalam hal salah satu dari 6 (enam) informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tersedia dalam pangkalan data (*database*), LJK Pelapor melakukan pencarian melalui dokumen fisik.
- e. Dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf d berasal dari *customer master file*, dan/atau dokumen fisik pendukung yang disimpan oleh LJK Pelapor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir berupa:
 - 1) dokumen atau kontrak terkini terkait pembukaan rekening atau polis;
 - 2) dokumen terkini dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan;
 - 3) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku;
 - 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) yang masih berlaku, untuk melakukan transfer dana, untuk rekening selain rekening simpanan; dan
 - 5) dokumen pembuktian (*documentary evidence*), antara lain:
 - a) paspor, KITAS atau KITAP;
 - b) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (*certificate of residence*) dalam hal alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau
 - c) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau *securities regulator's report*;
- f. Untuk mendukung kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf e, LJK Pelapor dapat mencari informasi tambahan terkait nasabah.
- g. Dalam hal nasabah memenuhi 1 (satu) atau lebih *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nasabah tersebut diidentifikasi sebagai Nasabah Asing.
- h. Dalam hal nasabah telah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf g, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

- i. Dalam hal nasabah hanya memenuhi 1 (satu) *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6), LJK Pelapor meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) untuk menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing.
 - j. Apabila LJK Pelapor tetap tidak dapat menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing karena tidak berhasil mendapatkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) sebagaimana dimaksud dalam huruf i, LJK Pelapor mengategorikan rekening nasabah sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - k. Proses identifikasi rekening *High Value Account* harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun berikutnya setelah Tanggal Penentuan, kecuali untuk rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - l. LJK Pelapor harus melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan j terhadap rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sampai rekening nasabah tidak lagi dikategorikan sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan.
5. LJK Pelapor dapat mengecualikan nasabah yang telah memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* tertentu sebagai Nasabah Asing sepanjang yang bersangkutan dapat menyediakan dokumen pendukung antara lain berupa:

No.	<i>Participating Jurisdiction Indicia</i> yang terpenuhi	Dokumen Pendukung Lain
1.	a. Alamat korespondensi dan/atau alamat domisili di <i>Participating Jurisdiction</i> ;	a. Dokumen pernyataan diri (<i>self-certification</i>) bahwa nasabah bukan subjek pajak dari <i>Participating Jurisdiction</i> ; dan b. Dokumen pembuktian (<i>documentary evidence</i>) yang

No.	<i>Participating Jurisdiction</i> Indicia yang terpenuhi	Dokumen Pendukung Lain
	<p>b. Satu atau lebih nomor telepon di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i> dan tidak ada nomor telepon (<i>fixed line</i>) di wilayah Indonesia; atau</p> <p>c. Surat Perintah Tertulis (<i>standing instruction</i>) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i>, untuk rekening selain rekening simpanan.</p>	<p>menunjukkan bahwa nasabah bukan merupakan warga negara dari <i>Participating Jurisdiction</i>, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan; 2) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (<i>certificate of residence</i>) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau 3) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit, atau <i>securities regulator's report</i>.
2.	Surat kuasa (<i>power of attorney</i>) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i> .	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen pernyataan diri (<i>self-certification</i>) bahwa nasabah bukan subjek pajak dari <i>Participating Jurisdiction</i>; atau b. Dokumen pembuktian (<i>documentary evidence</i>) yang menunjukkan bahwa nasabah bukan merupakan warga negara dari <i>Participating Jurisdiction</i>, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan; 2) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (<i>certificate of residence</i>) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP;

No.	<i>Participating Jurisdiction</i> <i>Indicia</i> yang terpenuhi	Dokumen Pendukung Lain
		dan/atau 3) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau <i>securities regulator's report</i> .

6. Dalam hal nasabah tidak teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor melakukan pemantauan pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh LJK Pelapor.

III. IDENTIFIKASI NASABAH PERORANGAN BARU

1. Dalam rangka mengidentifikasi nasabah sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor meminta informasi mengenai negara atau yurisdiksi domisili nasabah dalam dokumen pembukaan rekening.
2. Dalam hal nasabah teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor meminta nasabah untuk melengkapi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang berisi informasi paling sedikit:
 - a) nama Nasabah Asing;
 - b) tempat dan tanggal lahir Nasabah Asing;
 - c) alamat Nasabah Asing;
 - d) negara atau yurisdiksi domisili Nasabah Asing;
 - e) TIN Nasabah Asing;
 - f) klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
 - g) klausul yang menyatakan bahwa nasabah akan menyampaikan pemberitahuan kepada LJK Pelapor apabila terdapat perubahan pada keadaan Nasabah Asing yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud.

3. Dalam hal nasabah tidak teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor melakukan pemantauan pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh LJK Pelapor.

IV. IDENTIFIKASI NASABAH PERUSAHAAN LAMA

1. LJK Pelapor melakukan identifikasi atas nasabah yang memiliki agregat saldo atau nilai rekening lebih besar dari USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain.
2. Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan, LJK Pelapor menentukan nasabah dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - a. Nasabah yang berasal dari *Participating Jurisdiction* (Nasabah Asing); atau
 - b. *Non-Financial Entity* (NFE) pasif yang merupakan:
 - 1) NFE yang bukan NFE Aktif; atau
 - 2) perusahaan yang bukan merupakan “lembaga keuangan di *Participating Jurisdiction*”, yang memperoleh pendapatan kotor dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan dikelola oleh lembaga keuangan lainnya,
yang memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing.
3. Dalam rangka menentukan Nasabah Asing:
 - a. LJK Pelapor meneliti informasi yang dapat mengindikasikan bahwa nasabah merupakan Nasabah Asing, antara lain nasabah berdomisili atau memiliki alamat di wilayah *Participating Jurisdiction*.
 - b. Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a nasabah merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

- c. LJK Pelapor dapat mengecualikan nasabah untuk dikategorikan sebagai Nasabah Asing sepanjang LJK Pelapor dapat:
 - 1) memperoleh dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang menyatakan bahwa nasabah bukan merupakan Nasabah Asing; atau
 - 2) memastikan bahwa nasabah bukan merupakan Nasabah Asing berdasarkan informasi lain yang dimiliki sendiri atau tersedia secara umum.
4. Dalam rangka menetapkan NFE pasif yang memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing:
 - a. LJK Pelapor menetapkan status NFE pasif dengan cara:
 - 1) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah yang paling sedikit berisi:
 - a) nama nasabah;
 - b) alamat nasabah;
 - c) negara atau yurisdiksi domisili nasabah;
 - d) TIN nasabah;
 - e) informasi mengenai *Controlling Person*;
 - f) klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
 - g) klausul yang menyatakan bahwa nasabah akan menyampaikan pemberitahuan kepada LJK Pelapor apabila terdapat perubahan pada keadaan nasabah yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud; atau
 - 2) memastikan bahwa nasabah merupakan NFE pasif berdasarkan informasi lain yang dimiliki oleh LJK Pelapor atau tersedia secara umum.
 - b. Dalam hal nasabah merupakan NFE pasif, LJK Pelapor memastikan bahwa NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, berdasarkan:
 - 1) informasi yang didapatkan dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa

- keuangan, apabila saldo atau nilai rekening kurang dari atau sama dengan USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain; atau
- 2) dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah, apabila saldo atau nilai rekening lebih dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain.
- c. Dalam hal NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
5. Dalam hal berdasarkan identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, nasabah teridentifikasi sebagai Nasabah Asing memiliki rekening dikategorikan sebagai Rekening yang Wajib Dilaporkan, LJK Pelapor meminta Nasabah Asing untuk melengkapi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang berisi informasi paling sedikit:
 - a. nama Nasabah Asing;
 - b. alamat Nasabah Asing;
 - c. TIN Nasabah Asing; dan
 - d. klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar.
 6. Dalam hal terdapat perubahan status rekening Nasabah Asing perusahaan yang antara lain disebabkan adanya ketidaksesuaian dokumen pernyataan diri (*self-certification*), LJK Pelapor melakukan proses penetapan dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4.
 7. Proses identifikasi rekening nasabah harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun berikutnya setelah Tanggal Penentuan.

V. IDENTIFIKASI NASABAH PERUSAHAAN BARU

1. LJK Pelapor menentukan nasabah menjadi 2 (dua) kelompok dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 2.
2. Dalam rangka menentukan nasabah sebagai Nasabah Asing:

- a. LJK Pelapor meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 4 huruf a angka 1).
 - b. LJK Pelapor menentukan negara atau yurisdiksi domisili nasabah berdasarkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau berdasarkan alamat kantor pusat (*principal office*) dari nasabah.
 - c. Dalam hal nasabah merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
 - d. LJK Pelapor dapat mengecualikan rekening nasabah untuk dikategorikan sebagai Nasabah Asing sepanjang LJK Pelapor dapat memastikan bahwa nasabah bukan merupakan Pihak yang Dilaporkan berdasarkan informasi lain yang dimiliki sendiri atau tersedia secara umum.
3. Tahapan LJK Pelapor menentukan nasabah NFE pasif yang memiliki *Controlling Person* berupa Nasabah Asing:
- a. Untuk menetapkan status NFE pasif, LJK Pelapor:
 - 1) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah yang menyatakan bahwa nasabah adalah NFE pasif; atau
 - 2) memastikan bahwa nasabah merupakan NFE pasif berdasarkan informasi lain yang dimiliki LJK Pelapor atau tersedia secara umum.
 - b. Dalam hal nasabah teridentifikasi sebagai NFE pasif, LJK Pelapor meneliti informasi apakah pada NFE pasif terdapat *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, berdasarkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*).
 - c. Dalam hal NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

VI. PENENTUAN PEMENUHAN BATASAN SALDO ATAU NILAI REKENING

Dalam rangka menentukan pemenuhan batasan saldo atau nilai rekening nasabah, LJK Pelapor perlu memperhatikan:

1. Agregat saldo atau nilai rekening.

LJK Pelapor menentukan pemenuhan batasan saldo atau nilai rekening berdasarkan agregat saldo atau nilai dari seluruh rekening yang dimiliki oleh nasabah.

2. Nilai tukar mata uang.

Dalam hal saldo atau nilai rekening nasabah tercatat dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, LJK Pelapor harus mengonversi saldo atau nilai rekening tersebut ke dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar mata uang konversi mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja terakhir pada akhir tahun periode pelaporan.

Contoh:

Nasabah A memiliki rekening dengan saldo sebesar AUD400.000 (empat ratus ribu dolar Australia) pada Bank X pada tahun 2016. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Mata Uang	Nilai	Nilai kurs tengah Bank Indonesia (Rupiah)
AUD	1	10.061,84
USD	1	13.103,00

Saldo rekening nasabah A dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada Bank X adalah:

$$AUD400.000 \times \frac{Rp10.061,84/AUD1}{Rp13.103,00/USD1} = USD307.160,35$$

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 16 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS ANTARNEGARA DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA (*COMMON REPORTING STANDARD*)

LJK BUKAN PELAPOR

I. Pihak yang dikategorikan sebagai LJK Bukan Pelapor adalah:

1. Pemerintah Republik Indonesia;
2. Organisasi Internasional (*International Organisation*);
3. Bank Indonesia;
4. Dana Pensiun Partisipasi Luas (*Broad Participation Retirement Fund*) yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas (*Narrow Participation Retirement Fund*) yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan jumlah peserta sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
6. Dana Pensiun dari Instansi Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral (*Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation, or Central Bank*);
7. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
8. Lembaga Keuangan Mikro;
9. Penerbit Kartu Kredit Berkualifikasi Tertentu (*Qualified Credit Card Issuer*);
10. Skema Investasi Kolektif yang Dikecualikan (*Exempt Collective Investment Vehicle*); dan
11. Reksa Dana yang:
 - a. maksimum pembeliannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembeliannya disertai dengan asuransi dan simpanan; atau
 - b. maksimum pembeliannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran menggunakan dompet elektronik (*e-wallet*).

II. Rekening yang dikecualikan untuk dilaporkan meliputi rekening sebagai berikut:

- a. rekening yang memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) rekening yang diatur sebagai wadah investasi untuk tujuan selain untuk pensiun dan diperdagangkan secara rutin di pasar saham yang ditetapkan atau rekening yang tunduk pada peraturan sebagai sarana tabungan untuk tujuan selain untuk pensiun;
 - 2) rekening diutamakan secara pajak/*tax-favoured* (contohnya, kontribusi pada rekening yang sebaliknya dapat dikenakan

- pajak, namun dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemilik rekening atau dikenakan pajak dengan tingkat persentase yang dikurangi, atau pajak dari pendapatan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tingkat persentase yang dikurangi);
- 3) penarikan hanya dapat dilakukan dengan pemenuhan kriteria khusus yang berkaitan dengan tujuan rekening tabungan (misalnya, penyediaan tunjangan pendidikan atau kesehatan), atau denda yang dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum kriteria tersebut terpenuhi;
 - 4) kontribusi tahunan terbatas sampai dengan USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I Romawi VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 5) rekening keuangan dengan kontribusi tahunan melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 4) tidak dikategorikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan sepanjang kontribusi tahunan berasal dari satu atau lebih dana hari tua atau dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi I angka 4 sampai dengan angka 6.
- b. kontrak asuransi jiwa dengan periode pertanggungan yang akan berakhir sebelum tertanggung mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, dengan ketentuan kontrak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) premi berkala, yang tidak menurun dari waktu ke waktu, yang harus dibayarkan setidaknya setiap tahun selama periode kontrak masih berlaku atau hingga tertanggung mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, tergantung mana yang lebih singkat;
 - 2) tidak memiliki nilai kontrak yang dapat diakses setiap orang (melalui penarikan, pinjaman atau lainnya) tanpa mengakhiri kontrak;
 - 3) jumlah (selain tunjangan kematian) yang harus dibayarkan pada saat pembatalan atau pengakhiran kontrak tidak melebihi agregat premi yang dibayarkan untuk kontrak tersebut, dikurangi jumlah tagihan kematian, biaya rawat, dan biaya administrasi, selama periode pertanggungan; dan

- 4) tidak dibuat berdasarkan ketentuan yang menyatakan bahwa penerimaan sejumlah manfaat merupakan objek pajak.
- c. suatu rekening yang dibuat sehubungan dengan salah satu hal berikut ini:
- 1) putusan atau penetapan pengadilan atau arbitrase;
 - 2) penjualan, pertukaran atau penyewaan atas harta tak bergerak atau harta bergerak, sepanjang rekening tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) rekening didanai semata-mata dengan uang muka, tanda jadi, simpanan dalam jumlah yang sesuai untuk menjamin kewajiban secara langsung berkaitan dengan transaksi, atau pembayaran serupa, atau didanai dengan aset keuangan yang disimpan dalam rekening tersebut sehubungan dengan penjualan, pertukaran atau penyewaan aset;
 - (b) rekening dibuat dan digunakan semata-mata untuk menjamin kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian aset, penjual membayar kewajiban kontijensi, atau pemberi sewa atau penyewa membayar setiap kerugian berkaitan dengan aset yang disewa sebagaimana disepakati berdasarkan perjanjian sewa;
 - (c) aset dari rekening, termasuk penghasilan yang diperoleh atasnya, akan dibayar atau didistribusikan untuk kepentingan pembeli, penjual, pemberi sewa atau penyewa (termasuk untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan) ketika aset dijual, dipertukarkan, diserahkan atau perjanjian sewa berakhir;
 - (d) rekening bukan merupakan margin atau rekening yang serupa yang dibuat sehubungan dengan suatu penjualan atau pertukaran aset keuangan; dan
 - (e) rekening tidak terkait dengan rekening simpanan;
 - 3) kewajiban LJK dalam menyediakan pinjaman yang dijamin dengan harta tak bergerak untuk menyisihkan sebagian dari pembayaran semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak atau asuransi yang berkaitan dengan harta tak bergerak di kemudian hari; atau

- 4) kewajiban LJK semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak di kemudian hari.
- d. Rekening simpanan yang memenuhi persyaratan berikut:
- 1) rekening yang ada hanya karena nasabah melakukan pembayaran yang melebihi saldo jatuh tempo berkenaan dengan kartu kredit atau fasilitas kredit bergulir lainnya dan kelebihan pembayaran tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
 - 2) mulai atau sebelum Tanggal Penentuan, LJK tersebut menerapkan kebijakan dan prosedur baik untuk mencegah nasabah dalam melakukan kelebihan pembayaran yang melebihi USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), ataupun untuk menjamin kelebihan pembayaran nasabah yang melebihi USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dalam setiap kasus dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I Romawi VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- e. Setiap rekening lain yang memiliki risiko rendah untuk digunakan dalam menghindari pajak, pada hakikatnya memiliki sifat-sifat yang sama terhadap rekening yang dijelaskan dalam huruf a sampai dengan huruf d.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana